



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 145 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGLI
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali sebagaimana dilaporkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian BMN (Rumah Negara) Yang Akan Dihapus Nomor Kd.18.06/1/Ks.01.6/155/2014 Tanggal 10 Pebruari 2014, Surat Keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bangli Nomor 640/113/DPU Tanggal 21 Januari 2014, Persetujuan Penghapusan Bangunan Milik Negara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-182/MK.6/2014 Tanggal 22 Juli 2014 dinyatakan telah rusak;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang telah dinyatakan rusak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang milik negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI.**

KESATU : Menetapkan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

2

KEDUA...

- KEDUA : Memberi kuasa kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai limit barang yang akan dilelang menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
 2. Berdasarkan keputusan penghapusan ini, daftar barang yang akan dihapus harus dikeluarkan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna;
 3. Barang Milik Negara yang akan dihapus, dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas umum negara; dan
 4. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang dan pelaksanaan penghapusan barang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tembusan ke KPKNL dengan dilampiri salinan risalah lelang, salinan Keputusan Penghapusan, *fotocopy* bukti setor ke rekening kas umum negara, laporan barang kuasa pengguna dan asli berita acara serah terima barang tersebut.
- KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**


NUR SYAM

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 145 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA
 PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGLI
 PROVINSI BALI

NO	KODE BARANG	KODE JENIS BMN	NUP	LOKASI	LUAS	TAHUN PEROLEHAN	NILAI BMN	NILAI LIMIT	KONDISI
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10
1	4.01.02.02.007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1	Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 78, Kel. Bebalang, Kec. Bangli, Kab. Bangli, Prov. Bali	70 m ²	1982	28.488.000	635.000	Rusak Berat
2	4.01.02.02.010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	1	Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 78, Kel. Bebalang, Kec. Bangli, Kab. Bangli, Prov. Bali	50 m ²	1982	41.486.000	650.000	Rusak Berat
Jumlah							69.974.000	1.285.000	

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 SEKRETARIS JENDERAL,


 NUR SYAM